

PEMBUATAN SURAT KUASA

Surat kuasa biasanya memuat hal-hal sebagai berikut.

- Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa. (Nama, alamat, umur, agama, pekerjaan, dan kewarganegaraan)
- Hal yang dikuasakan. (Disebutkan hal apa saja yang dikuasakan, kedudukan para pihak sebagai penggugat/ tergugat, nomor perkara, pengadilan mana)
- Hak yang diberikan kepada penerima kuasa.
- Hak substitusi untuk seluruhnya atau sebagian.
- Tempat dan tanggal surat dibuat.
- Tanda tangan pemberi kuasa di atas meterai yang cukup dan tanda tangan penerima kuasa.

CONTOH SURAT KUASA

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Sartono Al Amin, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 504, RT 01, RW 08, Desa Kartosuro, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pemberi kuasa, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada:

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.

Advokat berkantor di LAW OFFICE **Abdullah & Partners**, alamat di Perum Chrisan I Blok B.9 Blulukan, Colomadu, Karanganyar 57174.

----- KHUSUS -----

*Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum pemberi kuasa, penerima kuasa dikuasakan mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap **SARTONO, S.E.** yang beralamat di Jl. Madukoro No. 5, RT 01, RW 08, Desa Kartosuro, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo di Pengadilan Negeri Sukoharjo.*

Atas pemberian kuasa tersebut penerima kuasa dikuasakan untuk menghadiri semua persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, membela terhadap hak-hak serta mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, menghadap dan berbicara kepada pejabat-pejabat, hakim-hakim, instansi-instansi pemerintah sipil maupun militer di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, mengajukan dan menandatangani permohonan, mengajukan dan menandatangani keterangan-keterangan, mengajukan bukti-bukti surat, mengajukan dan meminta keterangan saksi-saksi, dapat mengadakan perdamaian, meminta dan menerima penetapan-penetapan, putusan, pelaksanaan putusan, begitu pula penerima kuasa diberi wewenang untuk membuat segala macam surat-surat dan menandatangani untuk selanjutnya melakukan tindakan-tindakan apapun menurut hukum perlu dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa atau dengan kata lain bahwa penerima kuasa diberi hak dengan seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna membela kepentingan pemberi kuasa dalam perkara tersebut di atas.

Demikian surat kuasa ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan hak retensi serta hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada lain orang.

Sukoharjo, 17 September 2008

PENERIMA KUASA,

Ttd

PEMBERI KUASA,

Ttd

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.

Sartono Al Amin

Judul/kepala surat

Identitas
Pemberi
Kuasa

Identitas
Penerima Kuasa

Hal Yang
Dikuasakan

Identitas
tergugat

Pengadilan
Negeri Mana
Gugatan
Diajukan

Hak-hak
Penerima
Kuasa

Hak retensi
dan substitusi

Tempat dan tanggal
dibuat kuasa

Tandatangan

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

....., tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan, alamat di Dk. RT RW Desa, Kecamatan, Kabupaten

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya, menerangkan memberi kuasa kepada **ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag., S.H.**, beralamat di **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LKBHI) Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said** yang beralamat di Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo.

----- K H U S U S -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut di atas:

Bertindak sebagai Kuasa Hukum guna mewakili Pemberi Kuasa sebagai Tergugat dalam perkara No. 234/Pdt.G/2017/PN. Klt melawan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan, alamat di Dk. RT RW Desa, Kecamatan, Kabupaten di Pengadilan Negeri

Oleh karena itu kepada Penerima Kuasa diberikan kekuasaan dan wewenang untuk hadir dan berbicara dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut, melakukan perundingan, mediasi, perdamaian, membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat atau permohonan yang dianggap perlu dan tindakan hukum lain yang dianggap baik dan perlu guna membela kepentingan Pemberi Kuasa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat kuasa ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan hak retensi serta hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini kepada lain orang.

Penerima Kuasa,

Klaten, 28 Nopember 2016
Pemberi Kuasa,

ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag., S.H., M.H.

.....

Pertemuan ke-1

Praktik Membuat Surat Kuasa sebagai Penggugat

Kasus

Pada tanggal 30 Agustus 2018 Kristina Maulida, pekerjaan swasta, alamat di Jl. Kapas No. 25 Surakarta mengadakan perjanjian hutang piutang dengan Setiawan, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl Sukarno No. 168 Solobaru Sukoharjo di hadapan Notaris Wahyu Purnomo, S.H., M.Kn. dan perjanjian tersebut tertuang dalam Perjanjian hutang piutang tersebut tertuang Akta Perjanjian Hutang Piutang No. 26 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018

Adapun isi perjanjian hutang piutang tersebut :

- Besarnya uang pinjaman adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah
- Bunga sebesar 0,5% per bulan.
- Jangka waktu selama enam bulan atau berakhir pada tanggal 30 Januari 2017.
- Jaminan tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1324 atas nama Hesrina Wulandari, terletak di Jl. Kapas No. 25 Surakarta, seluas \pm 500 m². dengan batas-batas sebelah utara saluran air, sebelah selatan rumah Bapak Waluyo, sebelah barat SHM No.243, dan sebelah timur Jalan.

Bahwa sampai dengan saat ini ternyata hutang tersebut tidak dibayar walaupun sudah beberapa ditagih. Setiap kali menagih selalu diberi alasan belum punya uang karena usahanya lagi sepi.

Soal.

Atas kejadian tersebut Setiawan menunjuk saudara sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Buatlah surat kuasa sebagai Penggugat!

Pertemuan ke-2

Praktik Membuat Surat Kuasa sebagai Tergugat

Kasus

Pada tanggal 30 Agustus 2018 Kristina Maulida, pekerjaan swasta, alamat di Jl. Kapas No. 25 Surakarta mengadakan perjanjian hutang piutang dengan Setiawan, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl Sukarno No. 168 Solobaru Sukoharjo di hadapan Notaris Wahyu Purnomo, S.H., M.Kn. dan perjanjian tersebut tertuang dalam Perjanjian hutang piutang tersebut tertuang Akta Perjanjian Hutang Piutang No. 26 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018

Adapun isi perjanjian hutang piutang tersebut :

- Besarnya uang pinjaman adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah
- Bunga sebesar 0,5% per bulan.
- Jangka waktu selama enam bulan atau berakhir pada tanggal 30 Januari 2019.
- Jaminan tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 5431 atas nama Kristina Maulida, terletak di Jl. Merak No. 27 Surakarta, seluas \pm 500 m². dengan batas-batas sebelah utara saluran air, sebelah selatan rumah Bapak Waluyo, sebelah barat SHM No.243, dan sebelah timur Jalan.

Bahwa sampai dengan saat ini ternyata hutang tersebut tidak dibayar walaupun sudah beberapa ditagih. Setiap kali menagih selalu diberi alasan belum punya uang karena usahanya lagi sepi.

Soal.

Atas kejadian tersebut Kristina Maulida menunjuk saudara sebagai kuasa hukum Tergugat. Buatlah surat kuasa sebagai Tergugat!

TEKNIK PEMBUATAN GUGATAN

Isi gugatan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut.

a. Identitas para pihak

Identitas para pihak meliputi nama, pekerjaan, alamat.

b. Posita

Berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi (*recht feitum*) dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan (*recht gronden*). Posita disebut juga *fundamentum petendi*.

Posita gugatan dibuat dengan ringkas, jelas, dan terinci mengenai dalil-dalil yang berhubungan dengan perkara. Antara posita satu dengan posita lainnya harus sinkron dan tidak boleh saling bertentangan. Posita yang satu sama lainnya saling bertentangan akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau *obscur libel*.

c. Petitum

Petitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan/penetapan kepada para pihak terutama pihak tergugat dalam putusan perkara.

Tuntutan yang diminta untuk diputuskan harus berdasarkan posita yang diuraikan. Tuntutan yang tidak berdasarkan posita sebelumnya mengakibatkan tuntutan tidak diterima atau tidak dikabulkan. Posita yang diuraikan ternyata tidak diajukan tuntutan maka gugatan akan menjadi sia-sia karena hakim tidak berwenang memutus apa yang tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.

Tuntutan terdiri dari dua hal yaitu tuntutan *primair* dan tuntutan *subsidaire*. Tuntutan *primair* adalah tuntutan yang merupakan tuntutan terhadap gugatan pokok sedangkan tuntutan *subsidaire* adalah tuntutan yang merupakan tuntutan alternatif atau pengganti yang biasanya tuntutan *subsidaire* dirumuskan dengan “Mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Secara sistematis susunan gugatan sebagai berikut.

- a. Nama kota di mana gugatan dibuat berikut tanggalnya.
- b. Alamat Ketua Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara.
- c. Identitas para pihak berikut penegasan kedudukan para pihak sebagai penggugat atau tergugat.
- d. Posita.
- e. Tuntutan (petitum).
- f. Tanda tangan penggugat atau kuasanya.

Contoh Surat Gugatan

Hal: **GUGATAN**

Kepada Yth.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG

di _

BANDUNG

Alamat Pengadilan di mana gugatan diajukan

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Advokat Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., alamat di LAW OFFICE **LAW OFFICE 'Abdullah & Partners'**, Perum Chrisan I Blok B.9 Blulukan Colomadu Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2008 bertindak untuk dan atas nama:

IDENTITAS
PENGGUGAT

Ny. SARTINI, wirawasta, alamat di Jl. Pandanaran No. 56 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT.

IDENTITAS
TERGUGAT

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

HARI SETYAWAN, swasta, alamat di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung, selanjutnya mohon disebut sebagai

TERGUGAT.

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007 Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang pinjaman tersebut di atas kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima uang pinjaman tersebut dari Penggugat sebagaimana tercantum dalam Kutansi tanggal 6 Agustus 2007.
3. Bahwa atas pinjaman tersebut Tergugat meminta waktu kepada Penggugat selama 1 (satu) bulan atau paling lambat tanggal 5 September 2007 akan mengembalikan pinjamannya.
4. Bahwa sampai dengan batas waktu tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah membayar pinjamannya kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat telah berkali-kali menagih kepada Tergugat agar segera membayar pinjamannya namun tidak pernah dibayar oleh Tergugat.
6. Bahwa atas kejadian tersebut jelas-jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cedera janji dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
7. Bahwa karena Penggugat mengalami kerugian maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum membayar kerugian sebesar 3% per bulan sejak bulan Nopember sampai dengan Tergugat melunasi pinjamannya.
8. Bahwa karena ada sangka beralasan Tergugat akan mengalihkan barang bergerak atau tidak bergerak miliknya maka mohon diletakkan sita jaminan atas tanah dan

ANGKA 1 S/D 8
POSITA GUGATAN

bangunan milik Tergugat yang tercatat dalam SHM NO. 7, atas nama HARI SETYAWAN, yang terletak di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung, seluas ± 150 m2 dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Rumah Bp. Sutomo
- Sebelah Utara : Rumah Bp. Sani Utama
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang tercatat dalam SHM NO. 7, atas nama HARI SETYAWAN, yang terletak di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung, seluas ± 150 m2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung
 - Sebelah Barat : Rumah Bp. Sutomo
 - Sebelah Utara : Rumah Bp. Sani Utama
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung
3. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera jandi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
5. Menghukum Tergugat membayar uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3% sejak bulan Nopember 2007 sampai Tergugat melunasi pinjamannya.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bandung, 11 Oktober 2008

Kuasa Hukum Penggugat

TTD

Advokat Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.

KOTA DAN TANGGAL
GUGATAN

TANDA TANGAN
DAN NAMA KUASA
PENGGUGAT

Angka 1 s/d 7

PETITUM

GUGATAN

Pertemuan ke-3

Praktik Membuat Gugatan Perceraian

Kasus

Galuh Purwanti, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Nanas No. 33, Perumahan Indah GriyaNo. 15 Palur, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar menikah dengan Siswadi, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Merdeka No. 263, Laweyan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta secara sah menurut agama di hadapan Pemuka Agama Kristen, Pendeta Markus Hariyadi pada tanggal 19 Agustus 2020 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 73/IN/2020 sebagaimana telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 19 September 2020 dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yaitu Puranama Siswadi, laki-laki, lahir tanggal 12 Januari 2022

Awal perkawinan, kehidupan rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, namun pada Pebruari 2022 rumah tangga mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga tidak lagi berjalan harmonis dan rukun karena suami dipecat dari pekerjaannya dan sering mabuk-mabukan.

Sekitar bulan Maret 2022 suami pulang dalam keadaan mabuk ditegur namun malah marah-marah dan memukul istri hingga muka memar. Atas kejadian tersebut akhirnya istri pulang ke rumah orang tua di Jl. Nanas No. 33, Perumahan Indah GriyaNo. 15 Palur, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Sementara suami tetap tinggal di Jl. Merdeka No. 263, Laweyan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.

Soal.

Atas kejadian tersebut Galuh Purwanti menunjuk saudara sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Buatlah surat gugatan!

Pertemuan ke-4

Praktik Membuat Surat Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum

Kasus

Suryana, 38 tahun, alamat di Ngadirejo RT 05 RW 08 Desa Mejobo Kecamatan Gending Kab. Sukoharjo merupakan karyawan PT Obat Abit yang berkedudukan di Jl. Mulia No. 81 Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor: XX/KK/PTOA/VIII/2018 tertanggal 12 Mei 2018. Pada awalnya sebagai karyawan dengan jabatan Detailer. Karena termasuk karyawan yang berprestasi kemudian diangkat menjadi Manajer Pemasaran Area Solo Raya sejak 14 Juni 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 18/SPK/VI/2021

Pada awal menjabat sebagai Manajer Area, penjualan PT Obat Abit meningkat pesat dan keuntungan menjadi berlipat-lipat. Namun pada bulan November 2021 pihak perusahaan menemukan adanya tagihan pada beberapa apotik yang jumlahnya mencapai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tagihan tersebut terdiri dari:

- a. Apotik Sehat sebesar Rp100.000.000,00
- b. Apotik Bagus sebesar Rp100.000.000,00
- c. Apotik Waras Rp300.000.000,00

Setelah dilakukan penagihan ke apotik tersebut ternyata sudah dilunasi semua dan dibuktikan dengan

1. Kuitansi pembayaran No. 85/IV/2021 pelunasan tagihan Apotik Sehat
2. Kuitansi pembayaran No. 91/IV/2021 pelunasan tagihan Apotik Bagus
3. Kuitansi pembayaran No. 94/IV/2021 pelunasan tagihan Apotik Waras.

Seluruh tagihan apotik yang sudah tersebut ternyata oleh Suryana tidak disetorkan ke perusahaan melainkan digunakan untuk keperluan pribadi untuk membeli 1 (satu) unit rumah tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik No. 1452 atas nama Suryana yang terletak di Kalurahan Mangkubumen Laweyan Surakarta seluas 200 m² dengan batas-batas sebelah utara Jalan, sebelah timur jalan, sebelah barat rumah Bapak Joko, sebelah timur rumah Ibu Jayanti.

Atas perbuatan tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perusahaan telah melaporkan perbuatan Suryana dan telah diputus dengan Putusan No. 82/Pid.B/2021/PN.Ska tertanggal 28 Pebruari 2022 putusan mana telah berkekuatan hukum tetap.

Soal.

Perusahaan akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Saudara diminta menjadi Kuasa Hukum Perusahaan untuk mengajukan gugatan terhadap Suryana. Buatlah gugatan berdasarkan kronologis kasus tersebut!

Pertemuan ke-5

Praktik Membuat Surat Gugatan Wanprestasi

Kasus

Pada tanggal 30 Agustus 2018 Kristina Maulida, pekerjaan swasta, alamat di Jl. Kapas No. 25 Surakarta mengadakan perjanjian hutang piutang dengan Setiawan, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl Sukarno No. 168 Solobaru Sukoharjo di hadapan Notaris Wahyu Purnomo, S.H., M.Kn. dan perjanjian tersebut tertuang dalam Perjanjian hutang piutang tersebut tertuang Akta Perjanjian Hutang Piutang No. 26 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018

Adapun isi perjanjian hutang piutang tersebut :

- Besarnya uang pinjaman adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Bunga sebesar 0,5% per bulan.
- Jangka waktu selama enam bulan atau berakhir pada tanggal 30 Januari 2017.
- Jaminan tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1324 atas nama Hesrina Wulandari, terletak di Jl. Kapas No. 25 Surakarta, seluas \pm 500 m². dengan batas-batas sebelah utara saluran air, sebelah selatan rumah Bapak Waluyo, sebelah barat SHM No.243, dan sebelah timur Jalan.

Bahwa sampai dengan saat ini ternyata hutang tersebut tidak dibayar walaupun sudah beberapa ditagih. Setiap kali menagih selalu diberi alasan belum punya uang karena usahanya lagi sepi.

Soal.

Atas kejadian tersebut Setiawan menunjuk saudara sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Buatlah surat gugatan!

Pertemuan ke-6
Praktik Membuat Jawaban dan Eksepsi

JAWABAN DAN EKSEPSI

Jawaban Tergugat

- Jawaban Tergugat adalah menjawab isi surat gugatan yang diajukan Penggugat.
- Setiap posisi gugatan harus dijawab satu per satu.
- Jawaban dapat berupa eksepsi, jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara dan jawaban yang mengenai pokok perkara, jawaban mengenai pokok perkara.
- Jawaban dapat berupa:
 - Pengakuan, yaitu membenarkan gugatan seluruhnya atau elative gugatan;
 - Bantahan, yaitu membantah atau menyangkal seluruh gugatan atau elative gugatan;
 - *Referte*, yaitu menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim. Dalam hal ini tergugat tidak membenarkan tidak pula membantah gugatan.
- Di dalam jawaban gugatan juga bisa diajukan gugat balik atau gugatan rekonsvansi.

Eksepsi

Eksepsi atau tangkisan adalah jawaban tergugat yang tidak mengenai pokok perkara. Eksepsi ada beberapa macam sebagai berikut:

- 1) Eksepsi *prosesuil*, terdiri dari:
 - Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan (Pasal 134 HIR);
 - Eksepsi mengenai kewenangan elative pengadilan (Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, dan Pasal 136 HIR);
 - Eksepsi mengenai perkara yang sama dan pihak yang sama telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*);
 - Eksepsi mengenai perkara yang sama dan pihak yang sama sedang dalam pemeriksaan pengadilan lain atau masih dalam pemeriksaan banding/kasasi;
 - Eksepsi mengenai pihak penggugat tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak sebagai penggugat.

- 2) Eksepsi materiil

Eksepsi materiil adalah eksepsi yang berdasar pada hukum materiil (hukum acara). Eksepsi materiil terdiri dari dua macam sebagaimana berikut:

- a) Eksepsi *dilatoir*. Eksepsi *dilatoir* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan atau eksepsi yang bersifat menunda pemeriksaan, misalnya penggugat telah memberikan penundaan pembayaran.
- b) Eksepsi *peremptoir*. Eksepsi *peremptoir* adalah eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan karena sudah kadaluwarsa. Misalnya hutang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan.

Soal.

Buatlah jawaban Tergugat beserta eksepsi berdasarkan surat gugatan wanprestasi yang telah dibuat!

Contoh Jawaban

Hal: JAWABAN TERGUGAT

Kepada Yth.

MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA

No. 35/Pdt.g/2008/PN.Bdg

di _

B A N D U N G

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Advokat – HASAN BASRI, S.H., alamat di “HS&P LAW OFFICE”, Jl. Jalak Raya No. 19 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2008 bertindak untuk dan atas nama HARI SETYAWAN, swasta, alamat di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung, sebagai TERGUGAT dalam perkara No. 35/Pdt.g/2008/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara gugatan melawan Ny. SARTINI, wirawasta, alamat di Jl. Pandanaran No. 56 Jakarta, sebagai PENGGUGAT.

Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut.

1. Bahwa posita no. 1, 2, 3 adalah benar.
2. Bahwa posita no. 4 adalah tidak benar karena Tergugat telah mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat di rumah Penggugat dengan disaksikan oleh istri Penggugat sendiri.
3. Bahwa posita no. 5, 6 dan 7 adalah tidak benar karena Penggugat sendiri yang memberikan kelonggaran waktu bahwa pinjaman tersebut dapat dibayar kapanpun ketika Tergugat punya uang dan saat ini Tergugat sudah melunasi pinjamannya sehingga tidak benar kalau Tergugat telah wanprestasi dan merugikan Penggugat serta diwajibkan untuk membayar kerugian tersebut.
4. Bahwa posita no. 8 harus ditolak karena pinjaman Tergugat kepada Penggugat sudah dibayar lunas sehingga permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat tidak dibenarkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bandung, 20 Oktober 2008

Kuasa Hukum Tergugat

TTD

Advokat – HASAN BASRI, S.H.

Contoh Jawaban dan Eksepsi

Hal: Jawaban dan Eksepsi Tergugat

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

No. 134/Pdt.G/2014/PN.Ska

Di

Surakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

..... Advokat berkantor di Kantor Advokat Jl.
..... berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 April 2014 bertindak
untuk dan atas nama, umur, pekerjaan, alamat di
..... Sebagai TERGUGAT dalam perkara No. No.
134/Pdt.G/2014/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara gugatan
wanprestasi melawan:

....., umur, pekerjaan, alamat
sebagai PENGGUGAT.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat belum saatnya diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta
 - a. Bahwa perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat belum jatuh tempo.
 - b. Bahwa jatuh tempo perjanjian tertanggal 28 Mei 2000 adalah pada tanggal 28 Agustus 2000, tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan ulang mengenai jangka waktu pembayaran paling lambat Agustus 2014.
 - c. Bahwa oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena belum saatnya diajukan dalam perkara ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur libel*).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas barang sengketa, Penggugat hanya menyebutkan Tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM No. 505, atas nama,
 - b. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. Barang yang menjadi sengketa yang berupa tanah dan bangunan harus disebutkan secara jelas mengenai batas-batasnya.
 - c. Bahwa oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena belum saatnya diajukan dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa posita gugatan No. 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah benar.
3. Bahwa posita gugatan No. 6 adalah tidak benar, karena Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 14 Juli 2000. Atas pembayaran tersebut Penggugat telah memberikan tanda terima pembayaran tertanggal 14 Juli 2000. Dengan demikian hutang Tergugat tinggal sebesar Rp. 30.000.000,-
4. Bahwa posita gugatan No. 7 dan 8 mohon agar Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya.

5. Bahwa posita gugatan No. 9 mohon agar ditolak karena tidak ada sedikitpun niat dari Tergugat untuk mengalihkan, menjual dan atau menjadikan jaminan karena saat ini sertifikat tanah dan bangunan ada dalam kekuasaan Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon agar majelis hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

- menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya.

Surakarta, 4 April 2014

Hormat kami

Kuasa Hukum Tergugat

.....

Pertemuan ke-7
Praktik Membuat Replik

REPLIK

- Setelah tergugat mengajukan jawaban gugatan maka kesempatan diberikan kepada penggugat untuk mengajukan replik.
- Dalam replik ini penggugat menjawab dalil-dalil jawaban yang diberikan oleh tergugat dalam jawabannya
- Di dalam replik penggugat berusaha mempertahankan dalil-dalil gugatannya.
- Jawab semua dalil-dalil jawaban Tergugat satu per satu.

Soal.

Buatlah Replik berdasarkan jawaban dan eksepsi yang telah saudara buat!

Contoh Replik

Hal: REPLIK

Kepada Yth.

MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA

No. 35/Pdt.g/2008/PN.Bdg

di _

B A N D U N G

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Advokat Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., alamat di LAW OFFICE **LAW OFFICE 'Abdullah & Partners'**, Perum Chrisan I Blok B.9 Blulukan Colomadu Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2008 bertindak untuk dan atas nama PENGUGAT dalam perkara No. 35/Pdt.g/2008/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung mengajukan replik sebagai berikut.

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan semula dan secara tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali secara nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat telah mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga menurut hukum pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna adanya pinjaman tersebut.
3. Bahwa posita jawaban no. 2 dan 3 adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah menerima pembayaran pinjaman dari Tergugat karena setelah memberikan pinjaman tersebut Penggugat pergi ke Singapura dan baru bulan September 2008 kembali ke tanah air dan selama Penggugat kembali sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah bertemu dengan Tergugat sehingga tidak berdasar hukum apabila Tergugat telah melunasi pinjaman tersebut.
4. Bahwa posita jawaban no. 4 harus ditolak karena permohonan sita jaminan tersebut dibenarkan menurut hukum sebagai jaminan atas pelaksanaan putusan perkara ini dan berdasarkan fakta yang ada Tergugat berkehendak dan berniat untuk mengalihkan, menjaminkan tanah dan bangunan milik Tergugat kepada orang lain terbukti telah memasang papan pemberitahuan dijual di tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya.

Karanganyar, 27 Oktober 2008

Kuasa Hukum Penggugat

TTD

Advokat Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H. M.H.

Contoh Replik

Hal : Replik

Kepada

Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

No.

Pengadilan Negeri Surakarta

Di SURAKARTA

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan kuasa khusus tanggal bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara No Di Pengadilan Negeri Surakarta menyampaikan replik atas jawaban Tergugat tertanggal

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi kecuali secara nyata dan tegas diakui.
2. Bahwa terhadap dalil eksepsi tentang gugatan belum saatnya diajukan Penggugat tanggap sebagai berikut.
 - Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian perpanjangan jangka waktu pembayaran hutang.
 - Bahwa alasan eksepsi Tergugat tersebut memerlukan pembuktian sehingga sudah masuk ke dalam pokok perkara.
 - Berdasarkan hal tersebut mohon agar eksepsi Tergugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa alasan eksepsi tentang gugatan kabur karena tidak menyebutkan batas-batas barang yang menjadi sengketa mohon untuk ditolak karena dalam gugatan Penggugat sudah jelas menyebutkan batas-batas barang yang menjadi sengketa.

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa mohon apa yang terurai dalam eksepsi secara mutatis mutandis termuat kembali dalam bagian ini.
5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara Tergugat kecuali secara nyata dan tegas diakui.
6. Bahwa terhadap dalil jawaban no. 2 Tergugat telah mengakui secara tegas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian hutang piutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Hal ini merupakan pembuktian yang sempurna atas dalil gugatan Penggugat no. 1 dan tidak terbantahkan lagi.
7. Bahwa terhadap dalil jawaban no. 3 mohon untuk ditolak karena Penggugat tidak pernah menerima pembayaran dari Tergugat karena setelah Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian hutang piutang Penggugat mengurus bisnis di Amerika dan baru pulang di bulan Januari 2014.
8. Bahwa terhadap dalil jawaban no. 4 mohon untuk ditolak karena permohonan sita yang diajukan Penggugat sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan ternyata ada niat dari Tergugat untuk mengontrakkan rumahnya terbukti di depan rumahnya dipasang papan "DIKONTRAKKAN."

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon agar majreis hakim pemeriksa perkara memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menetapkan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- dengan bunga 2% per bulan

Menetapkan Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Menghukum Tergugat membayar hutang ssebesar Rp. 50.000.000,-

Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 2% per bulan sejak bulan sampai dengan putusan mempunyai keukatan hukum tetap.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan tercatat dalam SHM
.....

Batas:batas:

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Demikian replik ini kami sampaikan. Terimakasih.

Hormat Kami

Kuasa Penggugat

.....

Pertemuan ke-8
Praktik Membuat Duplik

DUPLIK

- Setelah penggugat mengajukan replik maka kesempatan diberikan kepada tergugat untuk mengajukan duplik.
- Di dalam duplik ini Tergugat menjawab seluruh dalil-dalil jawaban yang diberikan oleh Penggugat dalam repliknya
- Duplik Penggugat berusaha mempertahankan dalil-dalil gugatan dan replik yang dibuat.

Soal.

Buatlah Duplik berdasarkan Replik yang telah saudara buat!

Contoh Duplik

Hal: DUPLIK

Kepada Yth.
MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA
No. 35/Pdt.g/2008/PN.Bdg
di _
B A N D U N G

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Advokat – HASAN BASRI, S.H., alamat di “HS&P LAW OFFICE”, Jl. Jalak Raya No. 19 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2008 bertindak untuk dan atas nama HARI SETYAWAN, swasta, alamat di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung, sebagai TERGUGAT dalam perkara No. 35/Pdt.g/2008/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara gugatan melawan Ny. SARTINI, wirawasta, alamat di Jl. Pandanaran No. 56 Jakarta, sebagai PENGGUGAT.

Dengan ini mengajukan Duplik atas Replik Penggugat sebagai berikut.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Tergugat.
3. Bahwa posita no. 2 dan 3 adalah tidak benar karena Penggugat pergi ke Singapura setelah Tergugat mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat di rumah Penggugat dengan disaksikan oleh istri Penggugat sendiri.
4. Bahwa posita no. 4 harus ditolak karena pinjaman Tergugat kepada Penggugat sudah dibayar lunas sehingga permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat tidak dibenarkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bandung, 2 Nopember 2008
Kuasa Hukum Tergugat

TTD

***Advokat* – HASAN BASRI, S.H.**

PEMBUKTIAN DENGAN ALAT BUKTI SURAT

Contoh Keterangan Alat Bukti Surat

KETERANGAN BUKTI SURAT PERKARA PERDATA

Januari. 35/Pdt.G/2008/PN.Bdg di PENGADILAN NEGERI BANDUNG

Dalam Perkara antara

Ny. SARTINI sebagai PENGGUGAT

melawan

HARI SETYAWAN Sebagai Tergugat

-
1. BUKTI P1 : Kuitansi tertanggal 6 Agustus 2007
- KETERANGAN : Bukti P1 membuktikan bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan jangka waktu pengembalian adalah 1 bulan atau paling lambat tanggal 5 September 2008.
2. BUKTI P2 : SHM NO. 7, atas nama HARI SETYAWAN, yang terletak di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung, seluas + 150 m2.
- KETERANGAN : Bukti P2 membuktikan bahwa Tergugat mempunyai barang tidak bergerak yang dapat sita sebagai jaminan untuk pelaksanaan putusan apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara suka rela.
3. BUKTI P3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HARI SETYAWAN
- KETERANGAN : Bukti P3 membuktikan bahwa Tergugat tinggal di di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung.
4. BUKTI P4 : Kartu Keluarga atas nama HARI SETYAWAN.
- KETERANGAN : Bukti P4 membuktikan bahwa Tergugat tinggal di di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung.

Bandung, 9 Nopember 2008

Kuasa Hukum,

Advokat – ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag., S.H. M.H.

KETERANGAN BUKTI SURAT
PERKARA Januari. 210/Pdt.G/2007/PN.Skh

..... (Penggugat)

Melawan

.....(Tergugat)

di

PENGADILAN NEGERI

SUKOHARJO

1. BUKTI P1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni Wulandari (Penggugat).

KETERANGAN : Membuktikan bahwa Penggugat adalah benar-benar penduduk di

2. BUKTI P2 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah Januari. 359/13/IX/1999 tertanggal 11 September 1999.

KETERANGAN : Membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

3. BUKTI P3 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 747/2002 tertanggal 12 Pebruari 2002, atas nama >.....

KETERANGAN : Membuktikan bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama, lahir 8 Januari 2002, dan sampai dengan saat ini anak tersebut belum dewasa.

Karanganyar, 21 Mei 2007

Kuasa Hukum,

ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag., S.H., M.H.

Pertemuan ke-9
Praktik Membuat Kesimpulan

KESIMPULAN

- Kesimpulan dibuat berdasarkan proses persidangan dari awal hingga akhir.
- Kesimpulan berisi tanggapan-tanggapan atas pembuktian yang diajukan oleh para pihak baik mengenai pembuktian surat, saksi, keterangan ahli, maupun pemeriksaan setempat.
- Kesimpulan merupakan hasil analisis hukum terhadap fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan
- Kesimpulan yang dibuat Penggugat berisi tentang kesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti dan dalil-dalil yang diajukan Tergugat tidak terbukti dan memohon kepada hakim untuk mengabulkan gugatannya.
- Kesimpulan yang dibuat Tergugat berisi tentang kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan dalil-dalil yang diajukan Tergugat telah terbukti dan memohon kepada hakim untuk menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Soal.

Buatlah kesimpulan berdasarkan surat-surat yang telah saudara buat!

(Alat bukti surat, bukti saksi dan keterangan saksi silahkan ditambahkan)

Contoh Kesimpulan

Hal : Kesimpulan

Kepada

Yth. Majelis Pemeriksa Perkara

No. 200/Pdt.G/2006/PA.Sr

di

S U R A K A R T A

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag., SH., Advokat yang beralamat di Perum Chrisan Satu B.9 Blulukan Colomadu Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2006 bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Penggugat mengajukan kesimpulan perkara No. 200/Pdt.G/2006/PA.Sr.

PENDAHULUAN

Bahwa pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dalam memeriksa, mengadili perkara ini. Dan pada kesempatan ini akhirnya para pihak menyampaikan kesimpulan atas pemeriksaan persidangan yang telah dilakukan sebelum Majelis Hakim memberikan putusan atas perkara ini.

Bahwa dari pemeriksaan persidangan yang telah lalu Penggugat telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen dan terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 200/Pdt.G/2006/ PA.Sr. tanggal 13 Pebruari 2006 dan atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat pada 27 Maret 2006, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 10 April 2006, atas replik tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya pada tanggal 24 April 2006.

PEMBUKTIAN PENGGUGAT

Bukti Surat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang semua surat-surat foto copy telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut.

1. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala KUA Kec. Sragen beserta lampirannya, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Surat Perjanjian di bawah tangan antara Penggugat dengan Koesmiyati, diberi tanda P-2.
3. Foto copy kuitansi pembayaran tanah pekarangan Hak Milik No. 45 dari Penggugat dan Tergugat (pembeli) kepada KUSNO (penjual) tanggal 27 Nopember 1989, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Surat Perjanjian antara Kusmijati (Penjual) sebagai Pihak I dengan Penggugat dan Tergugat (pembeli) sebagai Pihak II, diberi tanda P-4.
5. Foto copy Surat pendaftaran balik nama sertifikat Hak Milik No. 45 yang diajukan Penggugat dan Tergugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tertanggal 4 Desember 1989, diberi tanda P-5.

Bukti Saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan seorang saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Saksi-1, SARTONO, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Taman Pancasila RT 01 RW 6, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen. Memberikan keterangan:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulu sebagai suami istri dan sekarang telah bercerai;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli rumah pekarangan beserta rumah yang berdiri di atasnya yang sekarang menjadi sengketa, akan tetapi saksi tidak tahu dari mana asal uang untuk membeli tanah dan rumah di atas;
- bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu setelah membeli rumah di atas, mereka pindah di rumah yang mereka beli tersebut;
- bahwa keadaan rumah yang sekarang jauh berbeda dari keadaan pada saat membeli karena telah diadakan perubahan dan tambahan (renovasi);
- bahwa pada saat jual beli rumah tersebut saksi tidak tahu tapi di kemudian hari penggugat memberi tahu bahwa tanah dan rumah tersebut telah dibeli Penggugat.

PEMBUKTIAN TERGUGAT

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan hanya mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah.

Saksi-1, SUWIGNYO, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Tamanasri, Desa Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi waktu itu sebagai kepala lingkungan (sekarang RW), bahwa dahulu mereka sebagai suami istri dan sekarang telah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah membeli tanah dan rumah yang sekarang menjadi sengketa, ketika itu saksi diajak oleh Bp. SASTRO (lurah pada saat itu) untuk menjadi saksi dalam perjanjian jual beli antara KUSNO (penjual) dengan Penggugat dan Tergugat (pembeli).
- Bahwa ketika dibuat surat perjanjian saksi tidak melihat ada pembayaran uang jual beli tetapi waktu itu surat perjanjian telah dibuat lalu tinggal tanda tangan bersama termasuk saksi juga tanda tangan.
- Bahwa saksi mendengar dari orang lain bahwa uang untuk membeli tanah dan rumah sengketa adalah sebagian berasal dari Bp. Sulis yaitu ayah Tergugat.
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai saksi pernah melihat mereka mempunyai mobil sedan.

Saksi-2, SASTRO, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Ringinanom, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa saksi adalah mantan lurah dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka dahulu penduduk di wilayah Kel. Sragen Tengah dan saksi sebagai lurahnya pada saat itu.
- Bahwa sekitar tahun 1988 (tanggal dan bulan lupa), saksi diberitahu oleh Kepala Lingkungan bernama SUWIGNYO bahwa Penggugat akan membeli tanah dan rumah yang sekarang menjadi sengketa, lalu saksi datang ke rumah Penggugat dan di sana sudah ada beberapa orang lalu saksi diminta membubuhkan tanda tangan dalam surat perjanjian jual beli.
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi selaku lurah pada saat itu disodori blanko oleh pegawai PPAT (namanya lupa) untuk tanda tangan dalam akta jual beli antara Penggugat dan Tergugat (pembeli) dengan KUSNO (penjual).
- Bahwa saksi selanjutnya tidak tahu proses balik nama sertifikat tanah dari penjual kepada pembeli sebab yang menjadi kebiasaan pada waktu itu apabila pengurusan sertifikat itu dilakukan oleh PPAT (Notaris) pihak Kantor Kelurahan tahunnya tanda tangan saja setelah yang bersangkutan membayar biaya administrasi.

Saksi-3, RUSTINI SUMANTO, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Puroasri, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai tetangga dekat dan mereka dahulu sebagai suami istri tetapi sekarang telah bercerai.
- Bahwa dahulu setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama orang tua Tergugat.
- Bahwa suami saksi bernama Sumanto (Alm.), dahulu pernah menawarkan kepada Penggugat untuk membeli tanah dan rumah yang sekarang menjadi sengketa, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat minta kepada Bp. Sumanto untuk dipertemukan dengan pemilik tanah dan rumah sengketa tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Bp. Sumanto bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat datang ke Solo yaitu rumah Ibu Kusmijati dan di sana terjadi tawar menawar tentang harga tanah dan rumah sengketa tersebut. Pada waktu itu penjual menawarkan harga tanah dan rumah sengketa dengan harga Rp. 17.000.000,- dan oleh Penggugat dan Tergugat ditawarkan dengan harga Rp. 13.000.000,-.
- Bahwa waktu itu belum ada kesepakatan harga lalu pada hari lain ibu Kusmijati datang ke rumah saksi untuk menanyakan tentang kepastian jual beli tanah dan rumah sengketa tersebut. Selanjutnya saksi memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang ke rumah kemudian terjadi kesepakatan harga yaitu Rp. 14.500.000,-
- Bahwa ketika terjadi kesepakatan harga jual beli tersebut saksi tidak tahu apakah langsung sibayar atau tidak karena saksi langsung ke belakang (dapur) dan tidak mengetahui pembicaraan berikutnya.
- Bahwa keadaan rumah saat ini telah berbeda daripada keadaan rumah pada saat dibeli.

PEMBAHASAN

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dengan mendalilkan bahwa harta sengketa terutama tanah dan rumah yang berdiri di atasnya adalah bukan harta bersama tetapi milik Tergugat yang diperoleh dari pemberian/hibah dari ayah Tergugat.

Bahwa atas eksepsi tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim dalam putusan sela Nomor 200Pdt.G/2006/PA.Sr pada tanggal 8 Mei 2006 karena eksepsi Tergugat tidak beralasan.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah harta bersama sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada huruf (a), (b), dan (c) adalah merupakan harta bersama atau bukan.

Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa harta sebagaimana tersebut dalam huruf (c) adalah harta bersama yang belum dibagi dan sampai saat ini masih berada di dalam kekuasaan Tergugat.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 13 Juli 2006 bahwa barang-barang yang dimaksud huruf (c) adalah benar masih utuh seperti semula dan berada dalam penguasaan Tergugat.

Bahwa oleh Tergugat harta sengketa huruf (c) telah diakui secara tegas oleh Tergugat maka menurut hukum harta sengketa huruf (c) harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

Bahwa terhadap harta sengketa huruf (a) dan (b) berupa sebidang tanah SHM No. 45 berikut bangunan rumah permanen di atasnya, Tergugat membantah dengan

menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah pemberian/hibah dari almarhum ayahnya bernama Sulis kepada Tergugat maka tanah dan rumah tersebut bukan harta bersama.

Bahwa atas bantahan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang oleh Tergugat diakui kebenarannya demikian pula tanda tangan pada bukti P-4 dan P-5 diakui oleh Tergugat.

Bahwa jika dihubungkan antara bukti surat Penggugat dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat maka bukti-bukti tersebut saling melengkapi dan menguatkan antara satu dengan yang lainnya karenanya dapat disimpulkan bahwa harta sengketa huruf (a) dan (b) adalah semula milik KUSNO kemudian dijual kepada Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 14.500.000,- dan atas dasar jual beli tersebut kemudian terjadi peralihan hak pada sertifikat HM NO. 45 dari atas nama KUSNO sebagai penjual kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pembeli.

Bahwa dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa tanah dan rumah adalah pemberian/hibah dari orang tua Tergugat, oleh Tergugat tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga menurut patut untuk ditolak.

Bahwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa barang sengketa huruf (a), (b), dan (c) adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini belum dibagi dan masih dalam penguasaan Tergugat maka kami mohon agar majelis hakim memutuskan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan harta sengketa sebagaimana tersebut dalam huruf (a), (b), dan (c) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menghukum Tergugat menyerahkan separo bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam huruf (a), (b), dan (c) kepada Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Karanganyar, 14 Mei 2006

Kuasa Hukum Penggugat

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., M.H.

Contoh Kesimpulan

Hal : **K E S I M P U L A N**

Kepada Yth.

MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA

No. 158/Pdt.G/2008/PN.Ska

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

di

S U R A K A R T A

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Advokat - ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag., S.H.

Advokat berkantor di **LAW OFFICE "Abdullah & Partners"**, alamat di Perum Chrisan I Blok B.9 Blulukan, Colomadu, Karanganyar 57174, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2008 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami selaku Tergugat I dalam perkara No. 158/Pdt.G/2008/PN.Ska dengan ini menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut.

Bahwa Penggugat, melalui kuasanya, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I sebagaimana terurai dalam surat gugatan tertanggal 17 September 2008 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Oktober 2008 dengan nomor register perkara No. 158/Pdt.G/2008/PN.Ska.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Pengugat dan Tergugat I telah hadir dan menghadap dalam persidangan dan Tergugat I tidak hadir atau mengirim kuasanya ke persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dilakukan mediasi namun tidak tercapai perdamaian sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Penggugat tetap pada gugatan.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat I tertanggal 22 Januari 2009.

Bahwa atas Jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana terurai dalam replik tertanggal 29 Januari 2009.

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat I mengajukan duplik sebagaimana terurai dalam duplik tertanggal 19 Pebruari 2009.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut.

P1 : Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2008.

P2 : Tanda Terima (sementara) tertanggal 17 Juni 2008.

Bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut.

TI.1 : Kuitansi tanggal 14 Juni 2008.

TI.2 : Surat Keterangan Nomor 000/261/IV/2009 tertanggal 27 April 2009.

Bahwa Penggugat maupun Tergugat I dalam pemeriksaan persidangan tidak mengajukan saksi.

ANALISA YURIDIS

DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (*legal standi judicio*)

Bahwa dalam eksepsi ini Tergugat I menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah membeli mobil Suzuki Pick Up dari Tergugat I. Bahwa atas dalil gugatan tersebut Tergugat I membantah dengan bantahan bahwa Tergugat I tidak pernah menjual mobil Suzuki pick up kepada Penggugat. Karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya. Bahwa dalam membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P1 dan P2, sedangkan Tergugat I membuktikan sanggahannya dengan mengajukan bukti T1-1, bahwa dari bukti T1-1 ternyata Tergugat I dapat membuktikan bahwa Tergugat I tidak pernah menjual mobil Suzuki Pick Up kepada Penggugat sedangkan dari bukti surat yang diajukan dalam persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum sehingga gugatan Penggugat wajib ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*) karena objek gugatan tidak jelas atau salah;

Bahwa eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*) karena objek gugatan tidak jelas atau salah.

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah adanya tentang surat pernyataan tanggal 17 Juni 2008 (Bukti P1) yang sebelumnya didahului dengan adanya transaksi jual beli mobil antara Penggugat dan Tergugat I. Bahwa Bukti P1 **tidak jelas** tentang mobil apa (tentang merk, jenis, nomor rangka, nomor mesin, nomor BPKB, nomor STNK, warna, dll) yang diperjualbelikan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena tidak jelas tentang barang/mobilnya sehingga objek gugatan ini tidak jelas atau kabur.

Bahwa karena gugatan ini tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*) sehingga gugatan Penggugat wajib ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitum tidak sinkron.

Bahwa jelas dan nyata posita gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi karena tidak penuhinya prestasi "**untuk melakukan sesuatu**", berupa menyerahkan sertifikat, tetapi dalam petitumnya Penggugat tidak memohon agar Tergugat I dihukum "**untuk melakukan sesuatu**", yaitu menyerahkan sertifikat, tetapi Penggugat memohon agar Tergugat I dihukum "untuk membayar kerugian".

Bahwa gugatan ini tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitum tidak sinkron sehingga gugatan Penggugat wajib ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah Tergugat I tidak memenuhi surat pernyataan tertanggal 17 Juni 2008 sehingga tergugat digugat telah melakukan wanprestasi, surat pernyataan tersebut timbul karena adanya jual beli mobil di mana dalam jual beli tersebut Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai Penjual serta anak Tergugat I yaitu Tergugat II yang membuat kuitansi tanda terima jual beli mobil.

Bahwa Tergugat I membantah telah melakukan jual beli dan Tergugat I telah membuktikan dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah membeli mobil Suzuki Pick Up dari Tergugat I. Bahwa atas dalil gugatan tersebut Tergugat I membantah bahwa Tergugat I tidak pernah menjual mobil pick up kepada Penggugat. Karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya. Bahwa dalam membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P1 dan P2, sedangkan Tergugat I membuktikan sanggahannya dengan mengajukan bukti T1-1, bahwa dari bukti T1-1 ternyata Tergugat I dapat membuktikan bahwa Tergugat I tidak pernah menjual mobil Suzuki Pick Up kepada Penggugat sedangkan dari bukti surat yang diajukan dalam persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa Tergugat I membantah bahwa menyuruh Tergugat II sebagai anak Tergugat I membuat kuitansi tanda terima. Bahwa karena dalil gugatan penggugat dibantah maka Penggugat wajib membuktikannya. Bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa T2 adalah anak Tergugat I yang disuruh membuat kuitansi. Bahwa berdasarkan bukti T1-2 berupa surat keterangan dari Kelurahan Kemlayan bahwa Tergugat II (HENKY) bukan warga di Jl. Singosaren Utara No. 69 RT 04 RW 04 Kemlayan Serengan Surakarta sebagaimana tersebut dalam identitas Tergugat II dalam gugatan Penggugat.

Dengan demikian gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat II dalam perkara ini adalah salah alamat sehingga menurut hukum gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa objek gugatan berupa mobil Suzuki Pick Up adalah palsu. Bahwa sampai saat ini TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN BAHWA MOBIL TERSEBUT ADALAH PALSU. Bukti P2 berupa tanda terima sementara patut dipertanyakan dan diragukan karena terbitnya surat tanda terima tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seharusnya kalau penyitaan barang bukti maka perlu adanya ijin dulu dari Pengadilan dan tanda terima penyitaan kepala suratnya

berjudul TANDA TERIMA PENYITAAN BARANG. Sedangkan dalam bukti P1 tidak demikian sehingga patut untuk dikesampingkan.

Bahwa bukti P2 **tidak dapat membuktikan tentang mobil atau pun surat-surat kelengkapannya adalah PALSU** dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak.

Bahwa Bukti P1 **tidak jelas** tentang mobil apa (tentang merk, jenis, nomor rangka, nomor mesin, nomor BPKB, nomor STNK, warna, dll) yang diperjualbelikan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena tidak jelas tentang barang/mobilnya sehingga objek gugatan ini tidak jelas atau kabur.

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat I diwajibkan membayar ganti kerugian terhadap Penggugat sementara dalam Bukti P1 sendiri tidak jelas tentang barang yang disengketakan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dengan dihukumnya Tergugat I membayar kerugian berdasarkan pada suarat pernyataan yang tidak jelas adalah tindakan yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Terima kasih.

Surakarta, 12 Mei 2009

Kuasa Hukum Tergugat I,

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.

Pertemuan ke-10
Praktik Membuat Putusan

PUTUSAN

Isi Putusan Putusan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala putusan
Putusan harus memuat kepala putusan yang meliputi “*Putusan*”, kalimat “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*”.
- b. Nama pengadilan dan jenis perkara
Pengadilan Agama mana yang memeriksa perkara misalnya “Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa perkara gugat cerai pada pengadilan tingkat pertama”.
- c. Identitas para pihak
Identitas para pihak minimal harus mencantumkan nama, alamat, umur, agama, dan dipertegas dengan status para pihak sebagai penggugat atau tergugat.
- d. Duduk perkara
Memuat tentang:
 - Uraian lengkap isi gugatan;
 - Pernyataan sidang dihadiri para pihak;
 - Pernyataan upaya perdamaian;
 - Uraian jawaban tergugat;
 - Uraian replik;
 - Uraian duplik;
 - Uraian kesimpulan para pihak;
 - Pembuktian para pihak.
- e. Pertimbangan hukum
Berisi penilaian hakim tentang segala sesuatu, peristiwa, dan alat bukti yang diajukan, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar, pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis yang bersangkutan dengan perkara yang diperiksa.
- f. Amar putusan
Amar putusan didahului dengan kata “MENGADILI” kemudian diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Di dalamnya diuraikan hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak atau tidak diterima.
- g. Penutup
Memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang memeriksa, panitera yang membantu, kehadiran para pihak dalam pembacaan putusan. Putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut sidang dan pada akhir putusan dimuat perincian biaya perkara.

Soal.

Buatlah putusan berdasarkan perkara wanprestasi dan surat-surat yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya!

(Alat bukti surat, bukti saksi dan keterangan saksi silahkan ditambahkan)

PUTUSAN¹
Nomor ... /Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT WIRYA PERCA, berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direktur Utama², dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Subroto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus³ tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:⁴

1. PT ASURANSI WAHANA TATA, berkedudukan⁵di ..., yang diwakili oleh ... Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., S.H., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...,selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. ANDI SAMUEL, bertempat tinggal di ..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., S.H.,⁶ Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal ... dalam Register Nomor ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...⁷

¹Lihat Manual 3.1.2 A

²Direksi sesuai anggaran dasar

³ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

⁴Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁵Bila pihaknya perorangan menggunakan: bertempat tinggal

⁶Apabila kuasa lebih dari seorang disebutkan semua sesuai surat kuasa

⁷-salin posita gugatan sampai dengan petitum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;⁸

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri⁹ ..., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:¹⁰...

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...;¹¹

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ...;¹²

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-... dan Saksi-Saksi yaitu 1....., 2....., dst;

-bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

⁸Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

⁹Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

¹⁰Salin jawaban termasuk eksepsi

¹¹Berisi inti/substansi gugatan

¹²Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-... tentang ... dan P-... tentang ... serta Saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan Saksi ... serta keterangan Ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ...;¹³

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-... dan Saksi-Saksi yaitu 1...., 2...., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-... tentang ... dan T-... tentang ... serta Saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan Saksi ... serta keterangan Ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ...;¹⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ... dst;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ... karena ... harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;¹⁵

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal ...Undang-undang Nomor ... Tahun ...tentang... dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;¹⁶

MENGADILI:¹⁷

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa ...¹⁸adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

¹³ Pertimbangan Hakim mengenai bukti-bukti Penggugat

¹⁴ Pertimbangan Hakim mengenai bukti-bukti Tergugat

¹⁵ Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

¹⁶ Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya gugatan

¹⁷ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

¹⁸ Tulis lengkap identitas objek sengketa yang dikabulkan (letak, luas, batas-batas, kecuali sudah berupa SHM, SHGB, SHGU dan SHP cukup ditulis nomor dan tanggal pengeluarannya, untuk bangunan/rumah ditulis ukuran ... x ..., terdiri dari atap genteng, dinding tembok dan lain sebagainya)

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;¹⁹
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;²⁰

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013, oleh kami, Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nani Indrawati, S.H., M.Hum dan Edy Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomortanggal ..., putusan tersebut pada hari itu juga²¹ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut²², Mike Balukea, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.²³

Edy Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mike Balukea, S.H.

¹⁹Apabila dalam petitum gugatan memuat permohonan pihak ketiga yang menguasai, maka amar disesuaikan

²⁰Setiap gugatan dikabulkan sebagian, maka harus ditutup dengan amar menolak gugatan selain dan selebihnya

²¹Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

²²Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

²³Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00
2. Proses.....	Rp.....
3. PNBP	Rp
4. Panggilan	Rp.....
5. Pemeriksaan setempat....	Rp.....
6. Sita	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp.....
(.....rupiah)	

PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BPR KARYAJATNIKA SADAYA, beralamat di Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Eko Tanuwiharja, S.H. dan Ricky Firmansyah Djong, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Eko Tanuwiharja, S.H. & Associates yang beralamat di Komplek Banceuy Permai Kavling E-19 No. 27, Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Sdr. CARIDI**, Kepala Desa Beduyut, bertempat tinggal di Blok Karanganyar Rt 005/Rw 003, Kelurahan Beduyut, Kecamatan Bango Dua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Sdri. TARKENI**, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Blok Karanganyar Rt 005/Rw 003, Kelurahan Beduyut, Kecamatan Bango Dua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Sdr. DIRMAN SUBEKTI**, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Blok Karanganyar, Rt 005/Rw 003, Kelurahan Beduyut, Kecamatan Bango Dua, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 April

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

2016 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III telah menandatangani Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka No. KPM/KS/13-07/59033510 tertanggal 17 Juli 2013;
2. Bahwa didalam perjanjian tersebut, telah disepakati Penggugat melalui kantor cabangnya memberikan pinjaman (fasilitas kredit) sebesar Rp.223.635.000,-(duaratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III, yang diperuntukkan sebagai pembayaran atas 1(satu) unit kendaraan bermotor berupa mobil Trick merek MITSUBISHI dengan Type FE74S Truck dengan No. Rangka MHMFE74P4Dk069499, dan No. Mesin 4D34TJ70953, yang didaftarkan dengan nama Tergugat III;
3. Bahwa pemberian fasilitas kredit tersebut diatas dibuat dengan jangka waktu kredit selama 48(empat puluh delapan) bulan dengan suku bunga kredit sebesar 5,58%(lima koma lima puluh delapan persen) per tahun flat atau secara efektif sebesar 10,25%(sepuluh koma dua puluh lima persen) pertahun, dan provisi kredit sebesar Rp.600.000, -(enam ratus ribu rupiah); sehingga dengan demikian Tergugat I, Tergugat II beserta Tergugat III berkewajiban untuk melakukan pembayaran cicilan kepada Penggugat sebesar Rp.3.788.684, -(tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya selama 48 kali cicilan;
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran atas hutang tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II beserta Tergugat III telah membuat Pembebanan Jaminan Fidusia terhadap 1(satu) unit kendaraan bermotor merek MITSUBISHI dengan Type FE74S Truck dengan No. Rangka MHMFE74P4Dk069499, dan No. Mesin 4D34TJ70953, hal ini sebagaimana tertuang pada Akta Penjaminan Fidusia No. 250, tanggal 18 Juli 2013 yang di buat dihadapan Notaris ERI EKA SUKARINI, SH., M.Kn., dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah Jawa Barat, Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan No.W11.960558.AH.05.01 tertanggal 28 Oktober 2013;
5. Bahwa dengan telah dibuatnya pembebanan Fidusia terhadap kendaraan tersebut diatas, maka hak kepemilikan atas kendaraan tersebut telah dialihkan haknya dari Tergugat III kepada penerima fidusia yaitu Penggugat, dan akan dikembalikan lagi hak tersebut setelah kewajiban Tergugat I,

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

Tergugat II beserta dengan Tergugat III kepada Penggugat telah dibayar lunas;

6. Bahwa ternyata Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III hanya melakukan 5(lima) kali pembayaran cicilan kepada Penggugat yaitu:

Cicilan ke 1	Rp.3.788.684,-	pada tanggal 19 September 2013
Cicilan ke 2	Rp.3.821.046,-	pada tanggal 1 November 2013
Cicilan ke 3	Rp.3.853.684,-	pada tanggal 31 Desember 2013
Cicilan ke 4	Rp.3.886.601,-	pada tanggal 31 Januari 2014
Cicilan ke 5	<u>Rp.3.919.799,-</u>	pada tanggal 28 Februari 2014

Total pembayaran Rp.19.269.814,-

Dan selanjutnya Tergugat I beserta dengan Tergugat II tidak pernah melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan sebagaimana yang telah disepakati, sehingga dengan demikian klien kami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.204.365.186, -(dua ratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka No. KPM/KS/13 -07/59033510 tertanggal 17 Juli 2013 dan pada Akta Penjaminan Fidusia No. 250, tanggal 18 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris ERI EKA SUKARINI, SH., M.Kn., baik Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III memiliki kewajiban untuk mengembalikan kendaraan yang telah diletakkan pembebanan fidusia itu kepada Penggugat, serta melunasi kekurangan pembayaran yang timbul setelah jumlah kewajiban Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III dikurangi dengan nilai kendaraan yang akan dilakukan pelelangan;

7. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 5 Desember 2014 dan pada tanggal 10 Desember 2014, (bukti pengiriman terlampir) untuk segera menyelesaikan pembayaran dan atau mengembalikan kendaraan yang telah diletakkan pembebanan fidusia tersebut akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan respon apapun atas surat somasi tersebut;
8. Bahwa Penggugat juga telah melaporkan Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III atas adanya dugaan tindak pidana Fidusia ke Polresta Indramayu pada tanggal 21 Januari 2015 dengan No. Laporan Polisi STBPL/B/81/I/2015/SPKT I., karena penggugat tidak pernah melihat adanya fisik kendaraan yang telah dijaminkan fidusia tersebut diatas rumah milik Tergugat I, Tergugat II, beserta dengan Tergugat III tidak pernah bisa menunjukkan fisik kendaraan tersebut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III memiliki itikad tidak baik dengan melanggar apa yang telah diperjanjikan sebelumnya (wanpre stasi) sehingga sudah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi ini;
10. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak Illusoir, maka Penggugat memohon agar segera diletakkan sita jaminan terhadap aset milik Tergugat I beserta dengan Tergugat II, yaitu:

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak di Blok Karang Anyar, RT.005/RW.003, Kel. Beduyut, Kec. Bango Dua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;

11. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III bersungguhsungguh membayar atau menyelesaikan kewajibannya maka Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, -(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran hutang, terhitung sejak diajukan dan diterimanya gugatan ini oleh Pengadilan Negeri Indramayu.

Maka berdasarkan hal -hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III telah melakukan wanprestasi(ingkar janji);
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka No. KPM/KS/13-07/59033510 tertanggal 17 Juli 2013 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Akta Penjaminan Fidusia No. 250, tanggal 18 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris ERI EKA SUKARINI, SH., M.Kn. adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak di Blok Karang Anyar, RT.005/RW.003, Kel. Beduyut, Kec. Bango Dua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, milik Tergugat I beserta dengan Tergugat II;
6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran, terhitung sejak diajukan dan diterimanya gugatan ini oleh Pengadilan Negeri Indramayu;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III untuk menyerahkan 1(satu) unit kendaraan bermotor merek MITSUBISHI dengan Type FE74S Truck dengan No. Rangka MHMFE74 P4Dk069499, dan No. Mesin 4D34TJ70953, kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III untuk melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.204.365.186,-(duaratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh enam ribu rupiah), dikurangi nilai yang didapat dari hasil penjualan melalui lelang atas 1(satu) unit kendaraan bermotor merek MITSUBISHI dengan Type FE74S Truck dengan No. Rangka MHMFE74P4Dk069499, dan No. Mesin 4D34TJ70953 ditambah dengan uang paksa yang akan diperhitungkan kemudian secara tunai dan sekaligus;
9. Apabila Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III tidak mau menyerahkan 1(satu) unit kendaraan bermotor merek MITSUBISHI dengan Type FE74S Truck dengan No. Rangka MHMFE74P4Dk069499, dan No. Mesin 4D34TJ70953 dan membayar kewajibannya yang telah diperhitungkan, maka Penggugat mohon atas Kuasa dan perintah dari Pengadilan Negeri Indramayu untuk menyita dan melakukan pelelangan oleh Kantor Lelang terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatas tanah yang terletak di Blok KarangAnyar, RT.005/RW.003, Kel. Beduyut, Kec. Bango Dua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat milik Tergugat I beserta dengan Tergugat II, yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang Tergugat I beserta Tergugat II kepada Penggugat;
10. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II beserta dengan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 29 April 2016, tanggal 11 Mei 2016 dan tanggal 19 Mei 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, untuk Tergugat II telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2015 sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Beduyut

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit angsuran berjangka No. KPM/KS/13-07/59033510 tertanggal 17 Juli 2013 yang mana Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp2 23.635.000,00(dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 48(empat puluh delapan) bulan dengan suku bunga sebesar 5,58%(lima koma lima puluh delapan persen) per tahun flat atau secara efektif sebesar 10, 25%(sepuluh koma dua puluh lima persen) pertahun, dan provisi kredit sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada para Tergugat yang diperuntukkan sebagai pembayaran atas 1(satu) unit kendaraan bermotor berupa mobil Trick merek MITSUBISHI dengan Type FE74S Truck dengan No. Rangka MHMFE74P4Dk069499, dan No. Mesin 4D34TJ70953, yang didaftarkan dengan nama Tergugat III, yang mana terhadap mobil tersebut dibebankan Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang pada Akta Penjaminan Fidusia No. 250 tanggal 18 Juli 2013. Oleh karena itu, para Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran cicilan kepada Penggugat sebesar Rp3.788.684,00(tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) setiap bulannya namun para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena hanya membayarnya sebanyak 5(lima) kali cicilan dan mobil yang telah dibebankan jaminan fidusia juga tidak kelihatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Penggugat telah melakukan perjanjian kredit angsuran berjangka dengan para Tergugat?
2. Apakah para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka Nomor KPM/KS/13-07/59033510, tertanggal 17 Juli 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 250 tertanggal 18 Juli 2013 atas nama Debitur CARIDI yang dibuat oleh NOTARIS & PPAT ERI EKA SUKARINI, SH., M.Kn., diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.960558.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 28-10-2013, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy diatas fotocopy BPKB kendaraan bermotor roda empat No. K-00604371, kendaraan light truck dengan pelat nomor E 9016 PB atas nama DIRMAN SUBEKTI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy faktur kendaraan bermotor nomor faktur 009652/07/2013 tanggal 19 Juli 2013 atas nama DIRMAN SUBEKTI, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat tanda bukti penerimaan laporan Nomor: STBPL/B/81/V/2015/SPKT I, diberi tanda P-6;

Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

1. HERRY MURDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan saksi dibagian kolektion dengan tugas menangani penagihan apabila terjadi kredit macet;
 - Bahwa saksi pernah melakukan penagihan ketika Tergugat I mengalami kredit macet;
 - Bahwa Tergugat I mengajukan kredit pada tanggal 17 Juli 2013;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

- Bahwa plafon kredit yang diajukan oleh Tergugat I sebesar Rp223.635.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;
 - Bahwa Tergugat I terakhir membayar cicilan kredit pada tanggal 28 Februari 2014;
 - Bahwa pada saat Tergugat I mengajukan kredit diperuntukkan untuk kepemilikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi dengan Nopol E 9016 PB;
 - Bahwa berdasarkan data yang ada pada Penggugat, hutang Tergugat hingga sekarang berjumlah yaitu pokok Rp204.365.186,00, bunga Rp22.906.585,00, dan denda Rp113.064.968,00;
 - Bahwa bunga dan denda lebih besar denda karena kredit mengalami macet sehingga denda terus berjalan;
 - Bahwa Tergugat I mengajukan kredit kepemilikan kendaraan truck untuk diri sendiri namun di atasnamakan Tergugat III selaku anaknya;
 - Bahwa total yang harus dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp340.336.739,00;
 - Bahwa lokasi rumah yang dimohonkan sita milik Tergugat I berdasarkan keterangan warga setempat bahwa rumah tersebut masih milik Tergugat I;
 - Bahwa angsuran perbulannya Rp5.698.900,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Bahwa Tergugat I membayar cicilan sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa Tergugat I membayar cicilan ke I sebesar Rp5.698.900,00;
 - Bahwa Tergugat I membayar cicilan ke II sebesar Rp6.300.000,00;
 - Bahwa Tergugat I membayar cicilan ke III sebesar Rp6.560.000,00;
 - Bahwa Tergugat I membayar cicilan I pada tanggal 19 September 2013, cicilan ke II pada tanggal 1 November 2013, cicilan ke III pada tanggal 31 Desember 2013, cicilan ke IV pada tanggal 31 Januari 2013 dan cicilan ke V pada tanggal 28 Februari 2014;
2. SUTARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat I ini pekerjaannya sebagai kepala desa sudah dicari dikantornya dan menurut informasi bahwa Tergugat I sudah 4 (empat) bulan tidak berada ditempat dan Tergugat I sebelum menjabat sebagai kepala desa adalah berprofesi sebagai guru SD;
 - Bahwa Tergugat I sudah tidak mengajar lagi sejak yang bersangkutan mau mencalonkan sebagai kepala desa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Tergugat III yaitu Tergugat III adalah anak dari Tergugat I dan kendaraan truck tersebut diatasnamakan Tergugat III namun yang membayar cicilan adalah Tergugat I;
- Bahwa selama kami mendatangi rumah Tergugat I maupun Tergugat III, kami tidak pernah melihat fisik kendaraan truck tersebut;
- Bahwa sudah dilaporkan ke polisi namun hingga kini polisi kesulitan mencari Tergugat I karena ada informasi bahwa Tergugat I ada tersangkut kasus tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum pertama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -1 sampai dengan P -5 dan keterangan saksi Herry Murdiman, Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 17 Juli 2013 telah melakukan perjanjian kredit berjangka yang isinya Penggugat memberikan pinjaman kepada para Tergugat sebesar Rp223.635.000,00(dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 48(empat puluh delapan) bulan dengan suku bunga sebesar 5,58% flat per tahun atau 10,25%(sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun dan provisi kredit sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor merk MITSUBISHI type FE74S truck, No. Rangka MHMFE74PADK069499, No. Mesin 4D34TJ70953 dan Para Tergugat mempunyai kewajiban membayar kepada Penggugat sebesar Rp5.698.900,00(lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, memang benar Penggugat telah melakukan perjanjian kredit angsuran berjangka dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah perjanjian kredit angsuran berjangka antara Penggugat dengan para Tergugat adalah sah menurut hukum?"

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang meredaksikan "*Semua Perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya* ", maka untuk menilai apakah perjanjian tersebut mengikat/menimbulkan perikatan atas para pihak, Majelis Hakim akan memaparkan *syarat sahnya perjanjian* perihal apakah perjanjian tersebut telah memenuhi kesepakatan/perjumpaan kehendak (asas konsensual) antara Penggugat dengan para Tergugat?

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai persesuaian kehendak dengan merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata untuk menguraikan syarat syarat sahnya perjanjian yang mengikat para pihak menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut

1. Kecakapan Para Pihak;
2. Kesepakatan para pihak;
3. Hal Hal tertentu;
4. Sebab/Causa yang Halal/tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap poin satu dan dua merupakan syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi maka dapat dibatalkannya sebuah perjanjian sedangkan poin ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi maka dianggap batal demi hukum, akan tetapi terhadap syarat subjektif dan objektif di atas tetap harus dimintakan pembatalannya kemuka persidangan apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Majelis Hakim melihat antara Penggugat dengan para Tergugat telah terjadi perjanjian kredit angsuran berjangka sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herry Murdiman dan saksi Sutarjo, para Tergugatlah yang datang kepada Penggugat untuk mengajukan kredit angsuran berjangka dengan dikabulkannya permohonan para Tergugat maka Majelis melihat bahwa para Tergugat merupakan orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum begitu juga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut diatas juga telah ditandatangani oleh para pihak baik pihak Penggugat dengan para Tergugat dengan demikian para pihak telah sepakat dengan isi perjanjian yang mereka buat tersebut dan setelah Majelis Hakim mempelajari perjanjian tersebut, apa yang dijanjikan oleh para pihak adalah hal yang jelas yaitu mengenai pemberian pinjaman yang disertai dengan pemberian jaminan berupa 1(satu) unit mobil merk MITSUBIS HI type FE74S truck dan apa yang telah diperjanjikan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kredit angsuran berjangka yang telah dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian oleh karenanya perjanjian kredit angsuran berjangka tersebut adalah sah menurut Hukum sesuai Pasal 1320 KUHPerdata;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa pertanyaan kedua “Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi?”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi dapat berupa 4(empat) hal yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu(terlambat);
3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya yaitu memberikan pinjaman kepada para Tergugat berupa uang sejumlah Rp223.635.000,00(dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Tergugat harus melaksanakan kewajibannya yaitu membayar cicilan tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp5.698.900,00(lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) paling lambat tanggal 17 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herry Murdiman dan Sutarjo, para Tergugat telah membayar kepada Penggugat sebanyak 5(lima) kali dengan perincian sebagai berikut:

1. Cicilan I, tanggal 19 September 2013 Rp5.698.900,00
2. Cicilan II, tanggal 1 November 2013 Rp6.300.000,00
3. Cicilan III, tanggal 31 Desember 2013 Rp6.560.000,00
4. Cicilan IV, tanggal 31 Januari 2014
5. Cicilan V, tanggal 28 Februari 2014

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim melihat adanya perbedaan jumlah cicilan yang harus dibayarkan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 3, Penggugat menerangkan bahwa para Tergugat mempunyai kewajiban melakukan pembayaran cicilan kepada Penggugat sebesar Rp3.788.684,00(tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) setiap bulannya sedangkan dalam bukti P -1 disebutkan bahwa para Tergugat mempunyai kewajiban membayar kepada Penggugat sebesar Rp5.698.900,00(lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 3 tersebut sesuai dengan bukti P -6 yang mana dalam laporan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

polisinya Penggugat menyebutkan bahwa para Tergugat telah menyetero sebanyak 5(lima) kali angsuran yaitu:

1. Angsuran bulan pertama Rp3.788.684,00
2. Angsuran bulan kedua Rp3.821.046,00
3. Angsuran bulan ketiga Rp3.853.684,00
4. Angsuran bulan keempat Rp3.886.601,00
5. Angsuran bulan kelima Rp3.919.799,00

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa cicilan para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp5.698.900,00(lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana yang termuat dalam perjanjian (P -1) adalah cicilan pokok dan bunganya yang setiap bulan diperhitungkan sama karena suku bunga yang dipakai adalah suku bunga yang tetap/flat sehingga setiap bulannya cicilan yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah tetap besarnya sedangkan apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 3 dan dalam bukti P -6 hanyalah merupakan cicilan pokoknya saja belum berikut bunganya. Oleh karena itu , setelah diperhitungkan dengan bunganya maka cicilan yang harus dibayar tiap bulan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp5.698.900,00(lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana dalam perjanjian (P-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 3 adalah sama dengan apa yang dimaksudkan dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan saksi Herry Murdiman dan Sutarjo, para Tergugat hanya membayar sebanyak 5(lima) kali saja dengan total pembayaran pokok dan bunganya sebesar Rp28.494.500,00(dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan tidak pernah membayar lagi meskipun saksi Herry Murdiman dan Sutarjo telah mendatangi rumah para Tergugat sebanyak 3(tiga) kali namun para Tergugat tidak ada dirumah dan mobil yang menjadi jaminan pun tidak pernah terlihat fisiknya;

Menimbang, bahwa pembayaran sebesar Rp28.494.500,00(dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang apabila diuraikan terdiri dari pokok sebesar Rp19.269.814,00(sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

bunga sebesar Rp9.224.686,00(sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian sisa pinjaman yang harus dibayar oleh para Tergugat adalah Rp223.635.000,00(dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikurangi Rp19.269.814 ,00(sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) sama dengan Rp204.365.186,00(dua ratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh enam);

Menimbang, bahwa sisa pinjaman tersebut sampai sekarang belum dibayar oleh para Tergugat bahkan para Tergugat pun tidak dapat ditemui;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji(*wanprestas*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan pada permasalahan kedua diatas, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestas*), dengan demikian petitum angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan pada permasalahan kesatu diatas, perjanjian kredit angsuran berjangka No. KPM/KS/13 -07/59033510 tertanggal 17 Juli 2013 adalah sah sehingga petitum angka 3 ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian asses oir dari perjanjian kredit angsuran berjangka yang telah dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat sehingga memiliki sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok
Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok
2. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan jaminan fidusia tersebut haruslah dibuat dengan suatu akta notaris yang kemudian didaftarkan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut diatas (P -1) yang menyebutkan bahwa sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

Penggugat, para Tergugat menjaminkan 1(satu) unit kendaraan bermotor merk MITSUBISHI, jenis kendaraan pribadi, type FE74S TRUCK, No. Rangka: MHMFE74P4DK069499, No. Mesin: 4D34TJ70953, warna pink kombinasi, STNK atas nama Dirman Subekti (Tergugat III) yang mana hal ini berseesuaian dengan bukti P-4 dan P-5. Jaminan tersebut kemudian dibebani dengan jaminan fidusia yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 250 tanggal 18 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Eri Eka Sukarini, S.H., M.Kn. (bukti P -2) yang kemudian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat (bukti P -3);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kredit angsuran berjangka yang dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah sah maka setelah mempelajari akta jaminan fidusia tersebut (bukti P -2), akta tersebut telah meliputi identitas penerima dan pemberi fidusia, data perjanjian pokok yang dijaminkan fidusia yaitu perjanjian kredit angsuran berjangka, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 6 Undang - undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga Majelis Hakim menilai bahwa akta jaminan fidusia tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, petitum angka 4 beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh karena itu petitum angka 5 ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya yang diminta oleh Penggugat adalah pembayaran sisa pinjaman oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diminta adalah pembayaran sejumlah uang, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan mengenai uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikabulkan. Hal ini juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 6 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 dan 8 oleh karena saling berkaitan, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 7 dan 8 tersebut secara bersama-sama, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana perimbangan diatas, para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji(*wanprestas*) maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar sisa pinjaman yang belum dibayarnya sebesar Rp204.365.186,00(dua ratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pinjaman tersebut pelunasannya dijamin dengan fidusia yaitu dengan 1(satu) unit kendaraan bermotor merek MITSUBISHI dengan Type FE74S Truck dengan No. Rangka MHMFE74P4DK069499 dan No. Mesin 4D34TJ70953 yang mana telah dibebankan jaminan fidusia sebagaimana Akta Penjaminan Fidusia No.250 tanggal 18 Juli 2013 yang juga telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat (bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa dengan telah dibuatnya Akta Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan serta para Tergugat telah dinyatakan melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) maka Penggugat sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual 1(satu) unit kendaraan bermotor merek MITSUBISHI dengan Type FE74S Truck dengan No. Rangka MHMFE74P4DK069499 dan No. Mesin 4D34TJ70953 tersebut atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Oleh karena itu, Tergugat III sebagai pemberi fidusia wajib menyerahkan 1(satu) unit kendaraan bermotor merek MITSUBISHI dengan Type FE74S Truck dengan No. Rangka M HMFE74P4DK069499 dan No. Mesin 4D34TJ70953 tersebut dalam rangka eksekusi jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa apabila dari hasil penjualan tersebut setelah piutang Penggugat terlunasi dan masih ada uang sisa hasil penjualan, Penggugat wajib mengembalikannya kepada para Tergugat sedangkan apabila dari hasil penjualan tersebut tidak bisa untuk melunasi piutang Penggugat maka para Tergugat wajib untuk melunasinya

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan mengenai uang paksa sebagaimana pertimbangan diatas telah ditolak maka pelunasan oleh para Tergugat tersebut sebatas hanya pelunasan pinjaman saja tanpa ditambahkan lagi dengan uang paksa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 7 beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan sedangkan petitum angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut telah menyangkut mengenai pelaksanaan putusan atau eksekusi yang mana lingkup eksekusi tersebut bukanlah kewenangan Majelis Hakim sehingga petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah meninggal dunia tanggal 12 Maret 2015 sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Beduyut Tergugat II merupakan istri dari Tergugat I dan merupakan orang tua dari Tergugat III sehingga Penggugat tidak mau memperbaiki gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III merupakan ahli waris dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat dari Penggugat cukup beralasan karena Tergugat II sebagai istri dari Tergugat I yang mana dalam perjanjian kredit tersebut diatas hanyalah melakukan persetujuan saja sedangkan Tergugat III yang merupakan anak dari Tergugat II dan I yang memberikan jaminan yang mana baik Tergugat I dan III merupakan ahli waris dari Tergugat II sehingga gugatan Penggugat ini dapatlah dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji(*wanprestas*);
4. Menyatakan sah perjanjian kredit angsuran berjangka Nomor: KPM/KS/13-07/59033510 tertanggal 17 Juli 2013;
5. Menyatakan sah akta penjaminan fidusia Nomor: 250 tanggal 18 Juli 2013;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan 1(satu) unit kendaraan bermotor merek MITSUBISHI dengan type FE74S Truck dengan Nomor Rangka MHMFE74DK069499 dan Nomor Mesin 4D34TJ70953 ke pada Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp .204.365.186,00(dua ratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dikurangi dengan hasil penjualan melalui lelang 1(satu) unit kendaraan bermotor merek MITSUBISHI dengan type FE74S Truck dengan Nomor Rangka MHMFE74DK069499 dan Nomor Mesin 4D34TJ70953;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.835.000,00(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016, oleh kami, Erwin Eka Saputra , S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mooris M. Sihombing, S.H., M.H ., dan Elizabeth Prasasti Asmarani , S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 19/Pen.Pdt.G/2016/PN. Idm tanggal 19 April 2016 putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Salimah, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mooris M. Sihombing, S.H., M.H.

Erwin Eka Saputra, S.H., M.H.

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Salimah

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Panggilan	Rp	736.000,00;
3. Leges	Rp	3.000,00;
4. Materai putusan.....	Rp	6.000,00;
5. Redaksi	Rp	5.000,00;
6. ATK	Rp	50.000,00;
7. PNBP panggilan.....	Rp	<u>5.000,00;</u>
Jumlah	Rp	835.000,00;

(Delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

Pertemuan ke-11 s/d Pertemuan ke-14

PRAKTIK SIDANG SEMU

1. Mahasiswa membentuk kelompok praktik sidang semu.
2. Masing-masing kelompok menentukan perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Negeri yang akan dipraktikkan dalam sidang semu.
3. Masing-masing kelompok mempersiapkan berkas perkara sidang semu. (surat kuasa, gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat, kesimpulan, dan putusan, dan dokumen lainnya)
4. Masing-masing kelompok menyiapkan *script* sidang semu.
5. Masing-masing kelompok mempraktikkan sidang semu dari sidang pertama, mediasi, hingga sidang pembacaan putusan.
6. Sidang Semu
 - a. Tempat di ruang sidang semu.
 - b. Pakaian sidang semu, Hakim: toga (hitam-merah), Panitera Pengganti: jas hitam, Kuasa Hukum: Jas berdasi, mediator: bebas rapi, Penggugat/Tergugat: bebas rapi.
 - c. Masing-masing kelompok membuat rekaman sidang semu dalam bentuk video dengan menggunakan handycam/kamera.
 - d. Hasil rekaman dilakukan proses *editing* dan disimpan dalam satu *file* kemudian *upload* di Google Drive.
 - e. Masing-masing mahasiswa mengirim link Google Drive ke Schoology sesuai jadwal yang ditentukan.

**SIDANG SEMU
PERKARA PERDATA**

SIDANG SEMU PERKARA PERDATA

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara **Selaku Penggugat**, Melawan **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara **Selaku Penggugat**, Melawan **Selaku Tergugat** pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada identitas Penggugat dan Tergugat atau kuasanya, apabila Tergugat diwakili oleh kuasanya menanyakan kepada kuasa tentang surat kuasa dan meminta menyerahkan surat kuasa kepada majelis hakim)

(Setelah selesai memeriksa identitas dan surat kuasa Ketua Majelis Hakim menyarankan mediasi)

(Ketua Majelis Hakim):

“Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator” ;

(Ketua Majelis Hakim):

“Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian perkara melalui perdamaian, Majelis hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator baik yang berasal dari kalangan hakim maupun yang bukan Hakim yang telah terdaftar dalam daftar mediator pengadilan;”

(Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat/Kuasanya)

(Ketua Majelis Hakim):

“Apakah Penggugat/kuasa Penggugat akan menunjuk sendiri mediator dari daftar mediator yang ada atau menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Mohon kepada Majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim”

(Ketua Majelis Hakim):

“Bagaimana Penggugat/Kuasa Penggugat, apakah akan menyerahkan kepada Majelis Hakim atau akan memilih sendiri?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Karena baik Pengguga/Kuasa Penggugat maupun Tergugat/Kuasa Tergugat sepakat menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menunjuk mediator maka majelis hakim menunjuk sebagai mediator.”

“Kepada Penggugat/kuasa Penggugat dan Tergugat/kuasa Tergugat menghadap mediator untuk melakukan mediasi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

-
- *Jika dalam penyelesaian perkara melalui perdamaian dengan bantuan mediator gagal, maka perkara segera dikembalikan kepada Majelis hakim pemeriksa perkara dengan disertai berita acara Mediasi;*
 - *Untuk selanjutnya Mediator segera menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis hakim pemeriksa perkara.*
 - *Majelis Hakim menetapkan hari dan tanggal sidang berikutnya dan memerintahkan juru sita memanggil para pihak melalui relaas panggilan sidang.*

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Karena mediasi gagal, sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan, sebelum surat gugatan dibacakan kami tanyakan kepada penggugat/kuasa penggugat apakah ada perbaikan dalam gugatan?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Tidak ada Yang Mulia Majelis Hakim”

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Penggugat/Kuasa Penggugat silahkan membaca gugatannya.”

(Penggugat/kuasa penggugat membacakan gugatannya)

(Ketua Majelis Hakim):

“Selanjutnya kesempatan Tergugat/Kuasa Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat. Untuk memberikan kesempatan Tergugat/Kuasa Tergugat membuat jawaban, sidang ditunda hari tanggal”

“Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban Tergugat. Kepada Tergugat/Kuasa Tergugat, apakah Jawaban sudah siap?”

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Sudah siap, Yang Mulia.”

(Majelis Hakim mempersilahkan Tergugat/Kuasa Tergugat membacakan jawaban Tergugat)

(Tergugat/Kuasa Tergugat membaca jawaban Tergugat, setelah selesai pembacaan Jawaban, Tergugat/Kuasanya menyerahkan Jawabannya kepada Majelis hakim dan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat):

(Ketua Majelis Hakim):

“Selanjutnya kesempatan Penggugat/Kuasa Penggugat untuk mengajukan Replik atas jawaban Tergugat. Untuk memberikan kesempatan Penggugat/Kuasa Penggugat membuat replik, sidang ditunda hari tanggal”

“Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan Replik dari Penggugat. Kepada Penggugat/Kuasa Penggugat, apakah Replik sudah siap?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Sudah siap, Yang Mulia.”

(Majelis Hakim mempersilahkan Penggugat/Kuasa Penggugat membacakan Replik Penggugat)

(Penggugat/Kuasa Penggugat membaca Replik, setelah selesai pembacaan Replik, Penggugat/Kuasa Penggugat menyerahkan Repliknya kepada Majelis hakim dan kepada Tergugat/Kuasa Tergugat):

(Ketua Majelis Hakim):

“Selanjutnya kesempatan Penggugat/Kuasa Penggugat untuk mengajukan Duplik. Untuk memberikan kesempatan Tergugat/Kuasa Tergugat membuat Duplik, sidang ditunda hari tanggal”

“Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X). (Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan Duplik dari Tergugat. Kepada Tergugat/Kuasa Tergugat, apakah Duplik sudah siap?”

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Sudah siap, Yang Mulia.”

(Majelis Hakim mempersilahkan Tergugat/Kuasa Tergugat membacakan Duplik Tergugat)

(Tergugat/Kuasa Tergugat membaca Duplik, setelah selesai pembacaan Duplik, Tergugat/Kuasa Tergugat menyerahkan Dupliknya kepada Majelis hakim dan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat):

(Ketua Majelis Hakim):

“Jawab jinawab selesai, persidangan selanjutnya adalah pembuktian berupa alat bukti surat, kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat untuk mengajukan bukti surat. 'Apakah Penggugat/Kuasa Penggugat sudah siap bukti suratnya ? “

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Belum yang mulia, kami mohon waktu sidang ditunda 1 minggu untuk menyiapkan bukti surat“

(Ketua Majelis Hakim):

”Untuk memberikan kesempatan Penggugat/Kuasa Penggugat mempersiapkan bukti surat, sidang ditunda hari tanggal”

“Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.” *(Ketuk palu 3X).*

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah bukti surat dari Penggugat. Kepada Penggugat/Kuasa Penggugat, apakah bukti surat sudah siap?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Sudah siap, Yang Mulia.”

(Majelis Hakim mempersilahkan Tergugat/Kuasa Tergugat maju ke meja hakim untuk menyerahkan bukti surat dan memperlihatkan aslinya, Majelis hakim mencocokkan bukti surat dengan aslinya, kemudian pada bukti surat yang diajukan diberi catatan “sesuai dengan aslinya/fotocopy dari fotocopy” dengan diberi tanggal dan paraf)

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Tergugat/Kuasa Tergugat silahkan maju ke depan untuk melihat bukti surat Penggugat.”

(Tergugat/Kuasa Tergugat maju ke meja hakim untuk melihat bukti surat dan mencocokkan dengan aslinya):

(Setelah selesai mempersilahkan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Penggugat/Kuasa Penggugat apakah masih ada bukti surat lagi yang akan diajukan? “

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Sudah cukup, yang mulia. Tidak ada lagi bukti surat yang akan diajukan“

(Ketua Majelis Hakim):

”Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Tergugat/Kuasa Tergugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah Tergugat/Kuasa Tergugat sudah siap dengan bukti surat ?”

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Belum siap, yang mulia. Mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan bukti surat”

(Ketua Majelis Hakim):

“Untuk memberikan kesempatan Tergugat/Kuasa Tergugat menyiapkan bukti surat, sidang ditunda hari tanggal”

“Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah bukti surat dari Tergugat. Kepada Tergugat/Kuasa Tergugat, apakah bukti surat sudah siap?”

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Sudah siap, Yang Mulia.”

(Majelis Hakim mempersilahkan Penggugat/Kuasa Penggugat maju ke meja hakim untuk menyerahkan bukti surat dan memperlihatkan aslinya, Majelis hakim mencocokkan bukti surat dengan aslinya, kemudian pada bukti surat yang diajukan diberi catatan “sesuai dengan aslinya/fotocopy dari fotocopy” dengan diberi tanggal dan paraf)

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Penggugat/Kuasa Penggugat silahkan maju ke depan untuk melihat bukti surat Penggugat.”

(Penggugat/Kuasa Penggugat maju ke meja hakim untuk melihat bukti surat dan mencocokkan dengan aslinya):

(Setelah selesai mempersilahkan Tergugat/kuasanya dan Penggugat/kuasanya untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Tergugat/Kuasa Tergugat apakah masih ada bukti surat lagi yang akan diajukan? “

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Sudah cukup, yang mulia. Tidak ada lagi bukti surat yang akan diajukan“

(Ketua Majelis Hakim):

”Pemeriksaan bukti surat dari Penggugat/Tergugat selesai, Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat untuk mengajukan saksi. Apakah Penggugat/Kuasa Penggugat sudah siap mengajukan saksi?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Belum siap, yang mulia. Mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan saksi“

(Ketua Majelis Hakim):

“Untuk memberikan kesempatan Penggugat/Kuasa Penggugat menyiapkan saksi-saksi, sidang ditunda hari tanggal"

“Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari Penggugat. Kepada Penggugat/Kuasa Penggugat, apakah saksi-saksi sudah siap?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Sudah siap, Yang Mulia.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Berapa saksi yang akan diajukan.”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Dua orang, Yang Mulia.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Silahkan saksi dipanggil masuk ke ruang sidang.”

(Petugas Piket Sidang memanggil saksi-saksi Penggugat untuk memasuki ruang sidang):

(Petugas Piket Sidang)

“Saksi-saksi Penggugat dan
dipersilahkan masuk ke ruang sidang.”

(Saksi-saksi Penggugat masuk ke ruang sidang dan duduk di tempat yang disediakan)

(Sebelum disumpah Majelis Hakim menanyakan identitas saksi-saksi, nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, apakah kenal dengan Penggugat/Tergugat, apakah saksi dengan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan darah/perkawinan, apakah ada hubungan kerja, kemudian apabila tidak ada keberatan dari pihak Tergugat/Kuasa Tergugat, saksi disumpah menurut agamanya)

(Ketua Majelis Hakim meminta saksi-saksi mengikuti lafal sumpah):

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya .”

(Majelis hakim memeriksa saksi satu per satu):

(Setelah pemeriksaan saksi-saksi Penggugat selesai)

(Ketua Majelis Hakim):

“Penggugat/Kuasa Penggugat apakah masih ada saksi-saksi lagi yang akan diajukan? “

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Sudah cukup, yang mulia. Tidak ada lagi saksi yang akan diajukan“

(Ketua Majelis Hakim):

”Pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat selesai, Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Tergugat/Kuasa Tergugat untuk mengajukan saksi. Apakah Tergugat/Kuasa Tergugat sudah siap mengajukan saksi?”

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Belum siap, yang mulia. Mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan saksi“

(Ketua Majelis Hakim):

“Untuk memberikan kesempatan Tergugat/Kuasa Tergugat menyiapkan saksi-saksi, sidang ditunda hari tanggal”

“Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari Tergugat. Kepada Tergugat/Kuasa Tergugat, apakah saksi-saksi sudah siap?”

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Sudah siap, Yang Mulia.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Berapa saksi yang akan diajukan.”

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Dua orang, Yang Mulia.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Silahkan saksi dipanggil masuk ke ruang sidang.”

(Petugas Piket Sidang memanggil saksi-saksi Tergugat untuk memasuki ruang sidang):

(Petugas Piket Sidang)

“Saksi-saksi Tergugat..... dan
dipersilahkan masuk ke ruang sidang.”

(Saksi-saksi Tergugat masuk ke ruang sidang dan duduk di tempat yang disediakan)

(Sebelum disumpah Majelis Hakim menanyakan identitas saksi-saksi, nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, apakah kenal dengan Penggugat/Tergugat, apakah saksi dengan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan darah/perkawinan, apakah ada hubungan kerja, kemudian apabila tidak ada keberatan dari pihak Tergugat/Kuasa Tergugat, saksi disumpah menurut agamanya)

(Ketua Majelis Hakim meminta saksi-saksi mengikuti lafal sumpah):

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya .”

(Majelis hakim memeriksa saksi satu per satu):

(Setelah pemeriksaan saksi-saksi Penggugat selesai)

(Ketua Majelis Hakim):

“Tergugat/Kuasa Tergugat apakah masih ada saksi-saksi lagi yang akan diajukan? “

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Sudah cukup, yang mulia. Tidak ada lagi saksi yang akan diajukan“

(Ketua Majelis Hakim):

”Pemeriksaan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat selesai, agenda sidang selanjutnya adalah kesimpulan. Kepada kepada Penggugat/Kuasa Penggugat, Tergugat/Kuasa Tergugat untuk mengajukan kesimpulan sidang ditunda 1 minggu untuk para pihak mempersiapkan kesimpulan“

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah menyerahkan kesimpulan. Kepada para pihak atau kuasanya dipersilahkan untuk menyerahkan kesimpulan”

(Para pihak/kuasanya menyerahkan kesimpulan kepada Majelis hakim):

(Ketua Majelis Hakim)

“ Selanjutnya giliran Majelis hakim untuk musyawarah untuk menentukan putusan dalam perkara in, untuk itu sidang ditunda selama satu minggu dengan agenda pembacaan putusan.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Majelis hakim akan membacakan putusan”

(Majelis hakim membacakan putusan. Setelah selesai membaca amar putusan Ketua Majelis Hakim mengetok palu 3X):

(Ketua Majelis Hakim)

Demikian pembacaan putusan majelis hakim, atas putusan ini para pihak berhak untuk menerima, mengajukan upaya hukum banding atau menyatakan pikir-pikir dalam waktu 14 hari setelah putusan ini.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

REFERENSI

1. Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia.
2. Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama, Mandar Maju, Bandung.
3. R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata Contoh Bentuk-Bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata, Penerbit Sinar Grafika.
4. Jumanah dan Paisal Burlian (Editor), Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum, Kencana dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
5. Dedi Supriyadi, Kemahiran Hukum Teori dan Praktik. Penerbit Pustaka Setia
6. Adami Chazawi, Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana, MNC Publishing
7. Achmad Sulchan, Kemahiran Litigasi Hukum Picana, Unissula Press.
8. Tolib Effendi, Praktik Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana, Setara Press.